



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 30 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan pemisahan Front Nasional dari Bag. IA (Lembaga Negara Tertinggi) dan pemasukannya kedalam Kompartimen Hubungan dengan Rakjat, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.215 tahun 1964, dipandang perlu memindahkan hak/wewenang untuk menerbitkan surat-surat keputusan otorisasi bagi Front Nasional dari Menteri/Sekretaris Negara ke Menteri/Sekretaris Djendral Front Nasional;

Meringat : a. Peraturan Presiden No.13 tahun 1960;
b. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1966

PERTAMA : Membebaskan Menteri/Sekretaris Negara Mohd. Ichsan S.H. dari tanggung-djawab, hak dan wewenang untuk menerbitkan surat-surat keputusan otorisasi bagi Front Nasional.

KEDUA : Memindahkan hak dan wewenang untuk menerbitkan surat-surat keputusan otorisasi bagi Front Nasional kepada Menteri/Sekretaris Djendral Front Nasional Sudibjo.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO